



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR: 23 /KPTS/ T /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN SEKRETARIAT LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015  
DAN MEMORI MASA JABATAN BUPATI BENGKALIS  
PERIODE 2015-2016

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, maka Bupati wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pejabat Bupati menyerahkan laporan sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan dalam memori serah terima jabatan;
  - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan memori masa jabatan Bupati Bengkalis periode 2015-2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Penyusun Dan Sekretariat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2015 Dan Memori Masa Jabatan Bupati Bengkalis Periode 2015-2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
5. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Dan Sekretariat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2015 Dan Memori Masa Jabatan Bupati Bengkalis Periode 2015-2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menghimpun bahan-bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkalis akhir Tahun Anggaran 2015 dan Memori Masa Jabatan Bupati Bengkalis Periode 2015-2016 yang diperlukan dari seluruh satuan kerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
  - b. Menyusun dan menyiapkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkalis akhir Tahun Anggaran 2015 dan Memori Masa Jabatan Bupati Bengkalis Periode 2015-2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikonsultasikan dengan Bupati Bengkalis;
  - c. Menyusun dan menyiapkan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkalis akhir Tahun Anggaran 2015 dan Memori Masa Jabatan Bupati Bengkalis Periode 2015-2016;
  - d. Melaporkan hasil penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkalis akhir Tahun Anggaran 2015 dan dikoordinasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT** : Dalam hal persiapan maupun mendukung kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA Kepala Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkewajiban menyampaikan bahan-bahan terkait persiapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis akhir Tahun Anggaran 2015 dan memori masa jabatan Bupati Bengkalis Periode 2015-2016.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 5 JANUARI 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

TEMBUSAN:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bengkalis;
2. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kab. Bengkalis;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 23 / Icpts / I / 2016  
 TANGGAL : 5 JANUARI 2016

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 BUPATI BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015 DAN MEMORI MASA  
 JABATAN BUPATI BENGKALIS PERIODE 2015-2016

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
2.	SEKRETARIS DAERAH KAB. BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB	
3.	ASISTEN TATA PRAJA SETDA KAB. BENGKALIS	KETUA	
4.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. BENGKALIS	WAKIL KETUA	
5.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
6.	KEPALA SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KAB. BENGKALIS	KOORDINATOR	
7.	KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SETDA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	KEPALA SUB BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KEPALA SUB BAGIAN BINA KECAMATAN DAN KERJASAMA ANTAR DAERAH PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	KEPALA SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
12.	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PADA BAGIAN UMUM SETDA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
13.	KEPALA SUB BAGIAN PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
14.	KEPALA SUB BAGIAN DATA DAN PELAPORAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
15.	STAF BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS 6 (ENAM) ORANG	ANGGOTA	
16.	STAF BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
17.	STAF BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK SETDA KABUPATEN BENGKALIS 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
18.	STAF BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS 3 (TIGA) ORANG	ANGGOTA	
19.	STAF BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	

Pj. BUPATI BENGKALIS,

H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 23 /KPTS /I / 2016  
 TANGGAL : 5 JANUARI 2016

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015  
 DAN MEMORI MASA JABATAN BUPATI BENGKALIS  
 PERIODE 2015-2016

NO.	JABATAN/INSTANSTI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	TENAGA SUKARELA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS 2 (DUA) ORANG	PETUGAS KOMPUTERISASI DAN EDITING DATA	
2.	TENAGA SUKARELA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS 2 (DUA) ORANG	PETUGAS KOMPUTERISASI DAN EDITING DATA	
3.	TENAGA SUKARELA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA 1 (SATU) ORANG	PETUGAS KOMPUTERISASI DAN EDITING DATA	
4.	TENAGA SUKARELA BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK SETDA KABUPATEN BENGKALIS 1 (SATU) ORANG	PETUGAS KOMPUTERISASI DAN EDITING DATA	
5.	TENAGA SUKARELA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS 1 (SATU) ORANG	PETUGAS KOMPUTERISASI DAN EDITING DATA	
6.	TENAGA SUKARELA BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN BENGKALIS 1 (SATU) ORANG	PETUGAS KOMPUTERISASI DAN EDITING DATA	

Pj. BUPATI BENGKALIS,

H. AHMAD SYAH HARROFIE